

Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Jumriah¹, Ilham², Veronika Sari Den Ka³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹jumriah@student.politeknikbosowa.ac.id, ²iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id, ³veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 06-07-2023

Disetujui 25-07-2023

Diterbitkan 31-08-2023

Kata kunci:

Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Tarif Pajak

Keywords :

Tax Justice, Compliance Fee, Tax Rate

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak di KPP Pratama Maros dipengaruhi oleh tarif pajak, biaya kepatuhan, dan keadilan pajak. Penelitian kuantitatif menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui kuesioner dan studi pustaka 400 wajib pajak KPP Pratama Maros menjadi sampel penelitian. SPSS 20 digunakan untuk melakukan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data. Temuan menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh keadilan pajak. Biaya yang terkait dengan kepatuhan memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana wajib pajak memandang penghindaran pajak. Persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak. Di KPP Pratama Maros, persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan wajib pajak dapat mengurangi penghindaran pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the perception of taxpayers about tax avoidance at KPP Pratama Maros is influenced by tax rates, compliance costs, and tax justice. Quantitative research is the subject of this research. This study uses primary data and secondary data, which were collected through questionnaires and literature study of 400 taxpayers of KPP Pratama Maros as the research sample. SPSS 20 was used to perform multiple linear regression analysis as a data analysis method. The findings show that taxpayers' perceptions of tax avoidance are significantly influenced by tax equity. The costs associated with compliance have a significant impact on how taxpayers perceive tax evasion. Taxpayers' perception of tax avoidance is significantly influenced by tax rates. At KPP Pratama Maros, taxpayers' perceptions of tax avoidance are significantly influenced by tax equity, compliance costs, and tax rates. Improving the socialization and education of taxpayers can reduce tax avoidance.

PENDAHULUAN

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang keduanya memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ekonomi rakyat. Fungsi anggaran adalah nama yang diberikan untuk fungsi ini. Sistem perpajakan akan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan fungsi tersebut. Namun, tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan tidak tercapai. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan berbagai cara, termasuk penghindaran pajak.

Pemeriksaan pajak seharusnya menjadi salah satu langkah untuk menekan penghindaran pajak. Dalam pemeriksaan pajak, pemerintah perlu lebih konsisten dan membenahi sistem. Etika wajib pajak tentang penghindaran pajak meningkat dengan tingkat pemeriksaan pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lambey & Walandouw, 2017), yang menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak meningkat sebagai hasil dari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak, di sisi lain, tampaknya tidak berdampak negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak (penggelapan pajak), bertentangan dengan penelitian (Dewi dan Merkusiwati, 2017). (Ervana, 2019).

Maraknya kasus manipulasi pajak yang terjadi di Indonesia seperti Bakrie Group, BCA, PT. Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal, dan lain sebagainya. Kasus manipulasi pajak ini

rupanya tidak hanya terjadi sekali, melainkan begitu banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis. Dimana semua orang (pada posisi manapun) di sebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut, Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Ervana, 2019).

Keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima Masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara ((Yona Yulia, 2021).

Prinsip keadilan (equality) pada intinya memandang bahwa perpajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak (Dewi and Merkusiwati, 2017). Jika dihubungkan dengan Teory Planned of Behavior bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Anton, 2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion),(Ervana, 2019).

Tabel 1 Penerimaan Perpajakan

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (M)		
	2019	2020	2021
Penerimaan perpajakan			
Pajak Dalam Negeri	Rp. 1. 505, 088,20	Rp. 1. 248, 415,11	Rp. 1 .324, 660,00
Pajak Penghasilan	Rp. 772 ,265,70	Rp. 594, 033,33	Rp. 615 ,210,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Rp. 531, 577,30	Rp. 450 ,328,06	Rp. 501, 780,00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 21, 145,90	Rp. 20 ,953,61	Rp. 14 ,830,00
Pajak Lainnya	Rp. 7. 677,30	Rp. 6 ,790,79	Rp. 10 ,640,00
Pajak Perdagangan Internasional	Rp. 41. 053,70	Rp. 36, 721,21	Rp. 51 ,172,70
Bea Masuk	Rp. 37 .527,00	Rp. 32 ,443,50	Rp. 33, 172,70
Total	Rp. 2.916.335,10	Rp. 2.389.685,61	Rp. 1.228.130,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel 1 di atas realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 berjumlah Rp. 2.916.335,1; pada tahun 2020 berjumlah Rp. 2.389.685,61; dan pada tahun 2021 berjumlah Rp. 1.228.130,06; Dari jumlah realisasi penerimaan pajak di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami fluktuatif.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keadilan Pajak,Biaya Kepatuhan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.”

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, mengetahui pengaruh biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, mengetahui pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), pajak adalah iuran paksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2019) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan jika tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Keadilan adalah salah satu prinsip perpajakan yang paling penting. Penghargaan bagi wajib pajak adalah sistem perpajakan yang adil, karena wajib pajak akan merasa dihargai dan akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Organisasi Kementerian Keuangan yang bertugas menangani masalah perpajakan, telah berupaya melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan penyuluhan di bidang perpajakan mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional. pelaksanaan program berjalan lancar dan berkelanjutan secara terpadu.

Salah satu bentuk kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak. Khususnya dalam sistem self assessment yang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan indikator penentu penerimaan negara. , setiap strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak memerlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak, termasuk meningkatkan administrasi perpajakan, meningkatkan layanan, memberikan penyuluhan yang sistematis dan berkesinambungan, serta penegakan hukum. (Solihah, 2017).

Keadilan, baik secara konsep maupun praktik, merupakan salah satu syarat pemungutan pajak. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki kemampuan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sosial. Karena pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pajak tarif, pemilihan tarif pajak harus adil. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap besarnya pajak yang terutang. Ketentuan persentase atau jumlah (Rp) pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak objek pajak yang telah ditentukan disebut tarif pajak. (Rahman et al., 2020). Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi mendorong penghindaran pajak. Pendapatan Wajib Pajak akan berkurang akibat tarif pajak yang lebih tinggi. Namun, sistem perpajakan secara keseluruhan memiliki pengaruh, sehingga tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membayar pajak. Jika seseorang memiliki tarif pajak penghasilan badan yang rendah tetapi tarif pajak penghasilan pribadi yang tinggi, mereka akan berpikir beban pajak pribadi tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian dari pendapatan mereka.


Hipotesis

Keadilan Pajak Terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak: Keadilan pajak adalah penerapan sistem perpajakan yang ada secara adil. Masyarakat percaya bahwa membayar pajak adalah beban, sehingga mereka perlu memastikan bahwa negara memperlakukan mereka secara adil ketika membebaskan dan memungut pajak. Menurut Siahaan (2017), keadilan pajak dapat dipecah

menjadi tiga pendekatan utama: manfaat, kemampuan membayar, dan keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika kontribusi setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel ekuitas pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penghindaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Berikut hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya. keterangan: H1 (Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak)

Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak: Menurut International Tax Compact (2010), ada banyak penyebab penghindaran dan penghindaran pajak. Ada dua macam alasan mengapa seseorang melakukan hal-hal ini. Kelompok pertama mencakup hal-hal yang mempersulit wajib pajak untuk mengikuti undang-undang perpajakan. Pajak rendah semangat, atau kemauan yang rendah untuk membayar pajak, dan biaya tinggi untuk mematuhi undang-undang perpajakan, atau biaya kepatuhan yang tinggi, adalah dua dari faktor-faktor ini. Ketidakmampuan pengadilan fiskal dan administrasi pajak untuk menegakkan kewajiban pajak adalah kategori kedua dari penyebab penghindaran pajak. Wajib pajak lebih cenderung melakukan penghindaran atau penghindaran pajak, yang melibatkan tidak membayar pajak, semakin banyak biaya kepatuhan yang bersedia mereka bayar. Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penghindaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Berikut hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini berdasarkan uraian sebelumnya : H2 (Biaya Kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak)

Tarif Pajak Terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak: Persentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dikenal sebagai tarif pajak (Yuliyanti et al., 2017). Dalam Peraturan Pemerintah No. Tarif pajak final sebesar 1% berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dengan penghasilan tidak termasuk layanan yang terkait dengan pekerjaan mandiri dan omset kotor tahunan kurang dari 4,8 miliar. Karena penggunaan tarif pajak dalam pemungutan pajak di Indonesia, pemilihan tarif pajak harus adil. Tarif pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap berapa banyak pajak yang terutang. Menurut sejumlah penelitian, beban ditempatkan pada wajib pajak dan penurunan dalam pendapatan mereka yang disebabkan oleh tarif pajak yang lebih tinggi mendorong penghindaran pajak. Keputusan masyarakat mengenai pembayaran pajak dipengaruhi oleh seluruh sistem pajak, sehingga tarif pajak bukan satu-satunya faktor. Keadilan harus menjadi dasar penerapan tarif pajak karena, jika tarif dianggap tidak adil, kepatuhan wajib pajak akan menurun dan wajib pajak hampir pasti akan lebih cenderung untuk menghindari pajak (Sari et al., 2021). Hal ini didukung oleh studi oleh Wardani dan Rahayu (2020) dan Sari et al. (2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak mengurangi penghindaran pajak. Sebaliknya, Yuliyanti et al. (2017) menegaskan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H3 (Tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak). Mengenai penggelapan pajak Hipotesis ini menguji secara bersamaan (simultan) pengaruh variabel kea tentang penghindaran pajak Hipotesis ini menguji variabel persepsi wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak dalam kaitannya dengan variabel keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara simultan (simultan). Wajib pajak lebih cenderung melakukan penghindaran pajak jika mengalami perlakuan pajak yang tidak adil. , dikenakan biaya kepatuhan yang mahal, dan dikenakan tarif pajak yang berlebihan. H4: Keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Variabel terikat (dikenal juga sebagai variabel terikat) dalam penelitian ini adalah variabel yang bergantung pada variabel lain, sedangkan variabel bebas (juga dikenal sebagai variabel bebas) adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lain. menggunakan variabel berikut

Table 2. Variabel indikator

Nama penulis (tahun)	Variabel	Definisi	Indikator	Jenis Data
Nur ilmi (2019)	Keadilan pajak (X1)	keadilan dalam pajak adalah bahwa sistem pajak dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama	1. beban pajak setiap wajib pajak adalah sama 2. beban pajak setiap wajib pajak 3. pembagian beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak 4. setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan	Kuantitatif

Nama penulis (tahun)	Variabel	Definisi	5. Indikator	Jenis Data
Nur ilmi (2019)	Biaya kepatuhan (X2)	Biaya kepatuhan adalah biaya yang di keluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak	1. Membayar honor konsultan pajak 2. Biaya fotocopy (pengarsipan dokumen pajak) 3. Membaca peraturan perpajakan dan memahaminya 4. waktu yang terpakai untuk pulang pergi kantor pelayanan pajak memberatkan bagi wajib pajak	Kuantitatif
Nur ilmi (2019)	Tarif Pajak (X3)	Tarif pajak adalah data pengenaan pajak atas objek pajak (penghasilan, harta dan lainnya) yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.	1. Penerima penghasilan tinggi wajar 2. Tarif pajak yang adil 3. Tarif disesuaikan dengan tingkat penghasilan 4. Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak	Kuantitatif
Nur ilmi (2019)	Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)	Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal.	1. Persepsi wajib pajak dalam melakukan Tindakan penggelapan pajak 2. dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 3. keadilan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak	Kuantitatif

Variabel terikat dengan penelitian ini adalah Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama maros (Y) dan Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak yaitu antara lain : (1) Keadilan pajak (X1), (2) Biaya kepatuhan (X2), (3) Tarif

pajak (X3).

Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif, atau evaluasi data kuantitatif dengan skor mulai dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5. Skala Likert 5 tingkat dan alternatif tanggapan berikut digunakan untuk mengukur variabel: (1) STS = (Sangat Tidak Setuju), (2) TS = (Tidak Setuju), (3) N= (Netral), (4) S = (Setuju), (5) SS = (Sangat Setuju).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sugiyono (2017) mendefinisikan data kuantitatif sebagai informasi numerik. Menurut Sugiyono (2017), data yang digunakan berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diberikan kepada peneliti atau pengumpul data.

Prosedur pengambilan Data: Kuesioner digunakan untuk proses pengumpulan data penelitian ini. Penelitian ini menggunakan instrumen tertutup. Metode penilaian skala Likert digunakan dalam kuesioner penelitian ini. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama, pertanyaan umum tentang identitas responden yang akan dipelajari dan petunjuk untuk memasukkan data disertakan. Pada bagian kedua, pertanyaan tentang objek penelitian yang akan diteliti dimasukkan sebagai instrumen penelitian. Dengan menggunakan kuisisioner, kuisisioner ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Populasi penelitian ini terdiri dari 152.323 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Maros. Dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin untuk pengambilan sampel, dengan toleransi 5% atau tingkat yang diinginkan. ketidakakuratan karena kesalahan pengambilan sampel sebagaimana ditentukan oleh rumus berikut:

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} = \frac{152.323}{1 + 152.323 \cdot 5\%^2} = 398$$

Dimana: n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolelir 5%
 (Nugraha, 2017).

Berdasarkan perhitungan di atas, Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 398 Responden Wajib Pajak di KPP Pratama Maros.

Dalam teknik analisis data akan menjelaskan teknik analisis data apa yang akan digunakan dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan menggunakan software SPSS. Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu : (1) Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam penelitian instrumen kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. (2) Uji reliabilitas adalah suatu metode untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji Reliabilitas ini digunakan untuk melihat hasil yang konsisten dari pengujian yang berulang. Sebuah kuesioner akan dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Dalam mengukur reliabilitas pada penelitian ini program SPSS memberikan fasilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. (3) Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menentukan regresi terbaik yang dapat diterima sehingga dapat dilanjutkan ke proses analisis regresi linear berganda (Saragih, 2019). Uji asumsi klasik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas data dan uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti. (4) Uji multikolonieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Suatu model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas sehingga memenuhi syarat dalam pengujian regresi (Saragih, 2019). Model regresi yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2018:108). (5) uji normalitas ini adalah untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan F mempunyai asumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ketika asumsi

ini tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018:161). (6) Pengujian heteroskedastisitas ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variance tidak sama dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Tetapi, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu model yang mengalami homoskedastisitas dan tidak mengalami Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Dalam penelitian ini menggunakan metode uji scatterplot secara grafik dan uji Glejser secara statistik pada program SPSS.

Hasil uji Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Ciri – ciri tidak mengalami heteroskedastisitas pada uji scatterplot yaitu Titik – titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik – titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik – titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik – titik data tidak berpola (Saragih, 2019).

Analisis regresi linier berganda merupakan pengujian yang dilakukan jika jumlah variabel bebasnya minimal 2. Pengujian ini bermaksud untuk meramalkan bagaimana kondisi (naik turunnya) variabel bebas (independen), bila dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Saragih, 2019). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linear berganda dengan persamaan berikut :

$$Y=a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Pilihan karir sebagai konsultan pajak

X1 = Persepsi

X2 = Minat

X3 = Penghargaan Finansial

e = Error/ residual

a = Konstanta / perpotongan pada garis sumbu X

b1,b2,b3 = Koefisien regresi

Uji Hipotesis

Uji Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya akan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu (0 < R < 1), dimana semakin tinggi nilai R² suatu regresi yakni semakin mendekati 1, maka kemampuan variabel- variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat semakin tepat (Saragih, 2019)

Uji f yaitu pengujian terhadap variabel independen secara bersama (simultan) yang ditujukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F-test, yaitu: Ha: ada pengaruh Usia, Jenis Kelamin dan Tingkat pendidikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner

Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama maros. Hasil penyebaran kuesioner pada penelitian ini ditunjukkan melalui tabel berikut ini: Karakteristik responden dan karakteristik berdasarkan usia wajib pajak.

Tabel 4.2 Karakteristik berdasarkan usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30 Tahun (muda)	286	51.0	51.0	51.0
Valid >30 Tahun (Tua)	112	49.0	49.0	100.0
Total	398	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang berusia muda dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 286 orang dan sisanya responden yang berusia tua diatas atau sama dengan 30 tahun yaitu sebanyak 112 orang.

Tabel 4.3 Karakteristik berdasarkan jenis kelamin wajib pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	269	36.0	36.0	36.0
	Perempuan	131	64.0	64.0	100.0
	Total	398	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 131 orang dan sisanya adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 269 orang.

Tabel 4.4 Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/SMP/SMA	230	52,0	52.0	52.0
	DIII/S1/S2/S3	168	48,0	48.0	100.0
	Total	398	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa responden yang banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang pendidikan terakhirnya D3 ke atas yaitu sebanyak 168 orang dan sisanya adalah responden yang pendidikan terakhirnya SMA ke bawah sebanyak 230 orang.

Hasil uji kualitas instrumen dan data: Pengujian kualitas data dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap kualitasnya, uji kualitas kuesioner yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar- benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan total nilai seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan rumus.

Tabel 4.6 Uji Validitas

No	Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	keterangan
1.	Keadilan Pajak (X1)	K.P 1	0.723	0.113	Valid
		K.P 2	0.768	0.113	Valid
		K.P 3	0.731	0.113	Valid
		K.P 4	0.755	0.113	Valid
2.	Biaya Kepatuhan (x2)	B.K 1	0.741	0.113	Valid
		B.K 2	0.768	0.113	Valid
		B.K 3	0.700	0.113	Valid
		B.K 4	0.733	0.113	Valid
3.	Tarif Pajak (x3)	T.P 1	0.719	0.113	Valid
		T.P 2	0.773	0.113	Valid
		T.P 3	0.689	0.113	Valid
		T.P 4	0.742	0.113	Valid
4.	Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak (Y)	P.P 1	0.738	0.113	Valid
		P.P 2	0.769	0.113	Valid
		P.P 3	0.731	0.113	Valid
		P.P 4	0.665	0.113	Valid
		P.P 5	0.710	0.113	Valid

Setiap butir pertanyaan memiliki nilai signifikan, seperti terlihat pada tabel 4.6. $<0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan penelitian ini valid, memungkinkan untuk dimanfaatkan dan mampu mewakili variabel yang diteliti.


Uji reliabilitas adalah seperangkat pengukuran atau seperangkat alat ukur yang apabila dilakukan pengukuran dengan alat yang sama berulang kali adalah konsisten. Rumus Cronbach Alpha digunakan untuk menguji pertanyaan atau pernyataan kuesioner yang sudah valid dalam penelitian ini. Keputusan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa instrumen tersebut dianggap reliabel jika koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (ri 0,60). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini. :

Tabel 4.7 Uji Realibilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	21


Berdasarkan Tabel 4.7, semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,60, menunjukkan bahwa pertanyaan kuesioner dapat diandalkan dan bahwa data yang dihasilkan akurat karena kesamaan data pada berbagai titik waktu. Hal ini menunjukkan bahwa respons akan tetap sama terlepas dari apakah indikator variabel tersebut ditanyakan kembali kepada responden yang sama.

Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pemanfaatan Grafik P-P Plot Normal untuk menguji sebaran data merupakan salah satu metode untuk menentukan normalitas data. normal jika distribusi data pada grafik mengikuti garis lurus. Data berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-Smirnov sig 0,05 digunakan dalam uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 Normal Probability Plot

Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		397
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.44791398
	Absolute	.056
Most Extreme Differences	Positive	.050
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		1.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.165

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.

Nilai Asymp dihitung berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada tabel 4.8 diatas. Sig. (2-tailed) sebesar 0,165 menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) model regresi berkorelasi. Dalam penelitian ini, nilai tolerance atau VIF diperiksa untuk mengetahui ada atau tidaknya interkorelasi. dalam data jika VIF kurang dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1. Dalam penelitian ini, uji Multikolinearitas menghasilkan hasil sebagai berikut, yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.990	.610		3.262	.001
totalX1	.497	.059	.394	8.451	.000
totalX2	.317	.059	.257	5.410	.000
totalX3	.311	.051	.256	6.065	.000

Dependent Variable: totalY

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas, tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Ini karena semua nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya kurang dari 0,1.

Uji heteroskedastisitas mencari ketidaksamaan varians antara residual pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Regresi tanpa heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Jika nilai signifikansi 0,05, suatu model tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.990	.610		3.262	.001		
totalX1	.497	.059	.394	8.451	.000	.396	2.528
totalX2	.317	.059	.257	5.410	.000	.380	2.631
totalX3	.311	.051	.256	6.065	.000	.484	2.066

Dependent Variable: totalY

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, semua variabel bebas yang digunakan memiliki nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05 atau lebih besar dari tingkat kepercayaan 5%, seperti terlihat pada tabel 4.10. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian kurang heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda Menurut Ghozali (2011), analisis regresi berganda dapat secara langsung mengetahui pengaruh hubungan sebab akibat masing-masing variabel. Rumus yang akan penulis gunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Pilihan karir sebagai konsultan pajak

X1 = Persepsi

X2 = Minat

X3 = Penghargaan Finansial e = Error / residual

a = Konstanta / perpotongan pada garis sumbu X

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

Tabel 4.11 Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	1.990	.610		3.262	.001
totalX1	.497	.059	.394	8.451	.000
totalX2	.317	.059	.257	5.410	.000
totalX3	.311	.051	.256	6.065	.000

a. Dependent Variable: totalY

sehingga rumus berikut menjadi dasar persamaan analisis regresi berganda pada tabel 4.11:

$$KWP = 6.562 + 0.424X1 + 0.239X2 + 0.207X3 + \varepsilon$$

(a) Jika umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan semuanya nol dan variabel lainnya tetap, konstanta 6,562 menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 6,562. (b) Koefisien regresi umur wajib pajak adalah 0,024 yang menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel lain tetap, perubahan satu satuan pada variabel umur akan berpengaruh sebesar 24% terhadap perubahan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (c) Koefisien regresi umur wajib pajak adalah 0,024 yang menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel lain tetap, perubahan satu satuan pada variabel umur akan berpengaruh sebesar 24% terhadap perubahan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (d) Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan atau tetap maka koefisien regresi gender wajib pajak sebesar 0,239 yang menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel gender satu satuan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sebesar 23,9 persen.

Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²): Tujuan utama dari koefisien determinasi (R²) adalah untuk menentukan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk itu perlu dilakukan konversi nilai Adjusted R² yang menunjukkan besarnya koefisien determinasi, ke dalam bentuk persentase. Variabel-variabel yang tersisa yang tidak termasuk dalam model akan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan untuk sisanya (koefisien determinasi 100 persen - persentase).

Tabel 4.12

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.814 ^a	.662	.659	2.45724

a. Predictors: (Constant), totalX3, totalX1, totalX2

b. Dependent Variable: totalY

Berdasarkan tabel 4.12, koefisien determinasi memiliki nilai sebesar 0,658 atau 7,3%. Berdasarkan temuan tersebut, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh 7,3% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memiliki dampak sebesar 92,7%.

Uji simultan atau uji F: pada dasarnya menunjukkan apakah variabel dependen (dependen) dipengaruhi secara bersama-sama oleh semua variabel independen model. Dalam penelitian ini, tingkat probabilitas signifikan 0,05 digunakan untuk menguji nilai F.

Tabel 4.13 Uji Simultan (Uji F)
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4646.028	3	1548.676	256.487	.000 ^b
	Residual	2372.944	393	6.038		
	Total	7018.972	396			

a. Dependent Variable: totalY

b. Predictors: (Constant), totalX3, totalX1, totalX2

Terlihat dari tabel di atas, nilai signifikansinya adalah 0,000 yang menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak secara simultan dipengaruhi oleh fairness, compliance cost, dan tarif pajak.

PEMBAHASAN

Keadilan Pajak Terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak: keadilan pajak adalah penerapan sistem perpajakan yang ada secara adil. Masyarakat percaya bahwa membayar pajak adalah beban, sehingga mereka perlu memastikan bahwa negara memperlakukan mereka secara adil ketika membebaskan dan memungut pajak. Menurut Siahaan (2017), keadilan pajak dapat dipecah menjadi tiga pendekatan utama: manfaat, kemampuan membayar, dan keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika kontribusi setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau layanan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 6,687 dengan asumsi variabel lain tetap dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak semuanya nol. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel ekuitas pajak memiliki pengaruh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak: koefisien determinasi dari tabel 4.12 adalah 0,703 atau 7,3% berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel keadilan perpajakan, biaya kepatuhan, dan tarif pajak 7,3% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini berdampak pada 92,7 persen sisanya. Dengan demikian, persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh biaya kepatuhan. Menurut International Tax Compact (2010), ada banyak penyebab penghindaran pajak. dua macam alasan mengapa seseorang melakukan hal-hal tersebut. Kelompok pertama mencakup hal-hal yang mempersulit wajib pajak untuk mengikuti undang-undang perpajakan. Moral pajak yang rendah, atau kemauan yang rendah untuk membayar pajak, dan biaya yang tinggi untuk mematuhi undang-undang perpajakan, atau biaya kepatuhan yang tinggi, adalah dua dari faktor-faktor ini. Ketidakmampuan pengadilan fiskal dan administrasi pajak untuk menegakkan kewajiban pajak adalah kategori kedua dari penyebab penghindaran pajak. Wajib Pajak lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak ion atau penghindaran, yang melibatkan tidak membayar pajak, semakin banyak biaya kepatuhan mereka bersedia membayar.

Koefisien determinasi dari tabel 4.12 adalah 0,703 atau 7,3% berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel keadilan perpajakan, biaya kepatuhan, dan tarif pajak 7,3% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap sisanya sebesar 92,7 persen. Dengan demikian, persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh biaya kepatuhan. Pajak Terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Persentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dikenal dengan istilah tarif pajak (Yuliyanti et al., 2017). Dalam Peraturan Pemerintah No. Tarif pajak final sebesar 1% berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang penghasilannya tidak termasuk layanan yang berkaitan dengan pekerjaan mandiri dan yang penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Karena penggunaan tarif pajak dalam pemungutan pajak di Indonesia, pemilihan tarif pajak harus adil. Tarif pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana

banyak pajak yang harus dibayar. Menurut sejumlah penelitian, beban yang dibebankan pada pembayar pajak dan penurunan pendapatan mereka yang disebabkan oleh tarif pajak yang lebih tinggi mendorong penghindaran pajak. Keputusan masyarakat mengenai pembayaran pajak dipengaruhi oleh keseluruhan sistem pajak, sehingga tarif pajak bukan satu-satunya faktor. Penerapan tarif pajak harus adil karena jika tarif dianggap tidak adil, kepatuhan wajib pajak akan menurun, dan wajib pajak secara alami akan lebih cenderung untuk menghindari pajak. (Sari dkk, 2021).

Koefisien regresi tarif pajak adalah 0,884, menurut hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan, perubahan satu satuan pada variabel tingkat pendidikan akan berpengaruh sebesar 88,4% terhadap perubahan kenaikan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akibatnya, persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak. Keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tentang penghindaran pajak. Hipotesis ini menguji variabel persepsi wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak dalam kaitannya dengan variabel keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara simultan (simultan). Wajib pajak lebih cenderung melakukan penghindaran pajak jika mengalami perlakuan pajak yang tidak adil, dikenakan biaya kepatuhan yang mahal, dan dikenakan tarif pajak yang berlebihan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama Maros. Penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Maros. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di KPP Pratama Maros dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancilla Regina Averti. (2019). pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5(1):109.
- Anton. (2017). persepsi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.11 No.1.
- Agus Arianto Toly. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Jurnal Akuntansi Pajak*, Vol 4, No 2.
- Bawoleh, Jonathan Raymond. (2021). Penggelapan Pajak dan Proses Penegakan Hukum. *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No.1.
- Dewi Kusuma Wardani, Puji Rahayu, (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, Vol. 5 No1.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, Vol.1 No.1.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusmella Ismarita. (2018). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi, Diskriminasi, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 1-17.
- Lambey, & Walandouw. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada

- WPOP Yang Ditemui Di KPP Pratama Bitung). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(1), 541–552.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (9 ed.). Buku Sikumbang.
- Merkusiwati, N. K. L. A. (2021). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi, Vol. 31.
- Nurhalizah Majid. (2018). Pengaruh keadilan pajak dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi, vol.3 No.1.
- Nugraha. (2018). Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie- Morgen: Telah konsep dan Aplikasi.
- Orin Ndari Ervana. (2019) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak, Vol. 1(1), 80-92.
- Purnama Sari, N., (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajak, Tarif. Jurnal Kharisma Vol. 3 No.2
- Rahman, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. Jurnal Pabean, vol.2 No.2.
- Sekar Akrom Faradiza. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi, 11 (1), 53-74.
- Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta Bandung.
- Yona Yulia, S. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala Vol.1 No.1 252- 267.